

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang berat bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berpikir mencari jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang dibuat pemerintah adalah dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19. Penggunaan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional negara dapat tercermin dalam pengalokasian pos-pos belanja negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Subarja et al., 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proses penggunaan APBN untuk pemulihan ekonomi dititikberatkan pada pelaksanaan di sektor perbelanjaan, defisit anggaran negara pada tahun 2020 hingga tahun 2022 diprediksi akan melampaui batas estimasi yaitu sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto.

Pengoptimalisasian penerimaan negara merupakan salah satu cara untuk mengisi kekosongan defisit yang ada. Salah satu bentuk pelaksanaan untuk mengoptimalkan pendapatan negara adalah melalui pembayaran bukan pajak. PNBPN adalah seluruh penerimaan yang diperoleh Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Mengenai jenis dan penyeteroran PNBPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1977. PNBPN merupakan salah satu pilar dari penerimaan negara selain perpajakan, maka dari itu pengelolaan PNBPN harus dilaksanakan secara akurat, akuntanbel, dan realistis. PNBPN berperan

penting dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu PNBPN juga dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan dari filosofi pengelolannya. Dua kelompok yang dimaksud adalah penerimaan umum, penerimaan fungsional. Pada Peraturan Presiden Indonesia Tahun 1997 tentang kelompok PNBPN, penerimaan fungsional diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari kegiatan penunjang perekonomian dan pelayanan kebutuhan dasar oleh satuan kerja (satker) pemerintah kepada masyarakat luas yang berdasarkan pada tugas dan fungsi.

Polri merupakan salah satu instansi negara yang bertugas mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu Polri juga melakukan perencanaan untuk PNBPN dalam bentuk kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal tersebut dilakukan karena Polri mempunyai beberapa jenis PNBPN terutama PNBPN Fungsional yang diantaranya berasal dari penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan pengamanan objek lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak bahwa target PNBPN hendaknya disusun secara optimal dan realistis yang harus sesuai dengan tarif dan jenis PNBPN, akun pendapatan sesuai dengan standar, serta perkiraan jumlah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan jenis PNBPN. Target PNBPN disusun dalam bentuk rencana target satuan kerja (satker) setelah itu dilakukan rekapitulasi yang dijadikan sebagai target PNBPN Polda dan target PNBPN Mabes Polri. PNBPN pada prinsipnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pengaturan (*regulatory*) dan fungsi penganggaran (*budgetary*). Fungsi pengaturan pada PNBPN terlihat jelas dalam mendukung kebijakan pemerintah (pengendalian), pemanfaatan sumber daya alam, dan pengelolaan kekayaan negara. Sedangkan fungsi penganggaran, PNBPN mempunyai kontribusi cukup besar dalam pendapatan negara untuk menunjang APBN.

Anggaran merupakan perencanaan keuangan yang dibuat pada setiap organisasi atau lembaga yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan untuk periode di masa mendatang. Anggaran mempunyai banyak

kegunaan diantaranya untuk merencanakan masa depan dengan melihat peristiwa masa lalu guna mengantisipasi masalah, sebagai dasar menyusun kebijakan, dan lainnya. Penganggaran adalah sebuah rencana pengelolaan keuangan secara sistematis dan terperinci guna menunjukkan pengalokasian material, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya (Farmawati et al., 2016). Sistem penganggaran sektor publik selalu mengalami perkembangan dan perubahan seiring perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat. Perkembangan penganggaran sektor publik dibidang pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi dua periode yaitu sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Perkembangan penganggaran sektor publik dibidang pengelolaan keuangan negara sebelum reformasi ditandai dengan beberapa jenis pendekatan yaitu *Line-Item Budgeting* atau penganggaran tradisional, *Planning Programing Budgeting System* (PPBS), dan *Zero-Based Budgeting* (ZBB) (Puspitasari, 2013). Sedangkan perkembangan penganggaran sektor publik dibidang pengelolaan keuangan negara sesudah reformasi ditandai dengan tiga pendekatan yaitu anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Penelitian mengenai perkembangan penganggaran sektor publik yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menghasilkan sebuah fakta. Fakta yang dimaksud yaitu bahwa banyak instansi pemerintahan di negara Indonesia yang belum menerapkan sistem penganggaran sesudah reformasi. Banyak instansi pemerintahan masih menerapkan sistem penganggaran tradisional (*line-item budgeting*) untuk mengelola keuangan negara. Ciri utama sistem penganggaran tradisional (*line-item budgeting*) adalah hanya berfokus pada input bukan output yang dihasilkan. Sehingga dalam penerapan sistem penganggaran tradisional (*line-item budgeting*) banyak ditemukan permasalahan. Sistem penganggaran ini pada umumnya didasarkan pada sifat dasar dari penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan fungsi dan tugas dari satuan kerja. Polres Lamongan dalam melaksanakan penatausahaan PNBK sudah sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Mengenai rencana dan target PNBPN sudah ditentukan dan disampaikan setiap tahun sesuai dengan PMK Nomor 152/PMK.02/2014 tentang petunjuk penyusunan rencana penerimaan bukan pajak kementerian/lembaga.

Pada zaman saat ini di era revolusi industri 4.0 semua aktivitas manusia tidak terlepas dari teknologi dan internet. Fasilitas internet dapat diakses melalui sebuah konfigurasi jaringan bernama World Wide Webs (www). Namun disamping kelebihan yang ditawarkan oleh internet terdapat resiko yang mengintai salah satunya adalah sabotase data atau kebocoran data (Manik, 2018). Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan atau entitas menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pengendalian internal. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sumber daya manusia dan modal dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi keuangan dan (2) informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. Demikian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan guna mewujudkan pengelolaan PNBPN yang akurat, akuntabel, dan realistis, maka dari itu diresmikan penerapan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) pada tahun 2006. Akan tetapi seiring berjalannya sistem MPN banyak ditemukan ketidaksempurnaan karena sistem belum terintegrasi. Ketidaksempurnaan sistem MPN yang sering ditemukan di lapangan yaitu ketidaklengkapan data pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Ketidaklengkapan tersebut terjadi karena human error seperti salah memasukkan nominal pembayaran, salah kode MAP atau akun, dan double input.

Seringnya terjadi perubahan dalam peraturan pengelolaan bidang keuangan negara, maka dibutuhkan kecepatan dan keakuratan pelaporan data dalam penyeteroran PNBPN. Dikarenakan sifat PNBPN yang harus segera dilaporkan dan disetorkan pada kas negara. Untuk mengatasi ketidaksempurnaan pada sistem MPN sebelumnya, maka Kementerian Keuangan meresmikan penerapan modul baru yaitu Modul Penerimaan

Negara Generasi 2 (MPN G-2) pada tahun 2014 sebagai penyempurna dari sistem MPN generasi sebelumnya (Santorry et al., 2018). Di tahun 2019 Kementerian Keuangan kembali meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G-3) yang merupakan penyempurna dari MPN G-2. Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G-3) memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya yaitu mampu melakukan pelayanan penyetoran penerimaan negara hingga 1000 transaksi per detik (Wira et al., 2019). Selain itu pengembangan MPN G-3 dilakukan secara kolaborasi antara Kemenkeu dengan beberapa fintech dan e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet Indonesia). Perusahaan fintech yang ikut berkolaborasi bersama Kemenkeu dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ditetapkan sebagai lembaga persepsi. Dalam penerapan sistem MPN G-3 terdapat tiga perbedaan dasar dengan sistem sebelumnya MPN G-2.

Perbedaan yang pertama yaitu pemutakhiran infrastruktur sistem penerimaan negara yaitu kapasitas transaksi. Kedua, Penggunaan Portal Penerimaan Negara dengan sistem Single Sign-On (SSO). Ketiga, jumlah agen penerimaan negara berupa lembaga persepsi. Penerbitan mengenai petunjuk teknis penggunaan MPN G-3 dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Anggaran dan Sub Direktorat Penerimaan Negara. Dalam MPN G-3 terdapat billing system yang juga dijalankan pada Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). SIMPONI adalah sebuah software sistem informasi yang memuat sistem perencanaan PNB, sistem billing, dan sistem pelaporan PNB. SIMPONI bertujuan guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan dalam pembayaran PNB (Jumiati, 2015). Software SIMPONI memberikan banyak kemudahan bagi Wajib Bayar atau Wajib Setor untuk membayar atau menyetor PNB dan penerimaan non anggaran. Tersedianya sistem pembayaran online PNB melalui software SIMPONI merupakan salah satu peningkatan kualitas dan pembenahan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan good governance. Aktivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak

biasanya dilakukan oleh bagian Bendahara Penerimaan, kasir, dan pelayanan produk.

Kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah kesesuaian penerapan SIMPONI menggunakan MPN G-3 di instansi Polri. Selain itu kebaruan yang lain dari penelitian ini adalah penggunaan landasan hukum (Undang-Undang) terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian penelitian ini akan menggunakan data terkini untuk mengetahui pola penganggaran PNBP Fungsional apakah masih menggunakan sistem *line-item budgeting* atau sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Dimana sangat jarang ditemukan penelitian terkait hal-hal di atas yang dilakukan di Instansi Kepolisian. Di Polres Lamongan yang menjabat sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) adalah seorang polisi, yang bergelar sarjana hukum dan murni belum pernah mendapat ilmu keuangan dan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan PNBP Fungsional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui software SIMPONI serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan SIMPONI dengan prosedur MPN G-3 yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan (Benma) di Polres Lamongan. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DAN PROSES PENGELOLAAN PNBP FUNGSIONAL DI POLRES LAMONGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan PNBP Fungsional dan kesesuaian penerapan SIMPONI dengan prosedur MPN G-3 yang dilakukan oleh Polres Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak peneliti capai, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan PNBPFungsional dan kesesuaian penerapan SIMPONI dengan prosedur MPN G-3 yang dilakukan oleh Polres Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat membawa kebermanfaatan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang proses pengelolaan PNBPFungsional berbasis teknologi dengan menggunakan software SIMPONI.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi kepada Seksi Keuangan (Sikeu) dan Bendahara Penerimaan (Benma) di Polres Lamongan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan PNBPFungsional dengan menerapkan software SIMPONI di Polres Lamongan.

2. Bagi Universitas

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi prodi akuntansi UISI tentang proses pengelolaan PNBPFungsional dengan menerapkan software SIMPONI.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang proses pengelolaan PNBPFungsional dengan menerapkan software SIMPONI.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan alur pemikiran dari peneliti dalam penelitian ini mulai dari awal hingga kesimpulan akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi definisi-definisi, implementasi kebijakan, dan kerangka berpikir. Pada bab ini juga dijelaskan berbagai hasil penelitian yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi pemaparan tentang profil instansi tempat penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data, menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan kendala yang dihadapi.

Bab V Penutup

Bab ini berisi ringkasan hasil riset secara singkat dan jelas yang dilengkapi dengan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.